



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

---

**KEPUTUSAN**  
**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**  
**NOMOR 117 /A.01.02/2020**

**TENTANG**

**KERINGANAN DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN**  
**PERKULIAHAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S-1)**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,**

- a. bahwa keringanan dan percepatan penyelesaian perkuliahan bagi mahasiswa Program Sarjana (S-1) memberikan dampak signifikan bagi tata kelola di fakultas yang ada di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- b. bahwa mahasiswa Program Sarjana (S-1) mulai dari angkatan 1997/1998 hingga angkatan 2014/2015 dianggap perlu diberi keringanan dan percepatan untuk menyelesaikan kuliah;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu ditetapkan ketentuan tentang keringanan dan percepatan penyelesaian perkuliahan mahasiswa Sarjana (S-1) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA angkatan 1997/1998 hingga angkatan 2014/2015.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Juni 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  - 4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 31 Mei 1997 tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  - 5. Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 19/SK-PP/III.B/1.a/1999 tanggal 4 Dzulqoidah 1419 H/20 Februari 1999 M, tentang Qaidah Perguruan Tinggi Muhammadiyah Tahun 1999;
  - 6. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013

Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA hari Kamis, tanggal 13 Februari 2020.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan keringanan percepatan penyelesaian perkuliahan mahasiswa Sarjana (S-1) Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun akademik 1997/1998 hingga tahun akademik 2014/2015 dengan Rincian 3 (tiga) paket keringanan sebagai Berikut:
- a. Waktu
  - b. Keuangan
  - c. Administratif
- Kedua : Rincian Keringanan dan Persyaratan untuk mendapatkan keringanan percepatan penyelesaian perkuliahan mahasiswa sarjana (S-1) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun akademik 1997/1998 hingga sarjana 2014/2015 sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- Ketiga : Keringanan percepatan penyelesaian perkuliahan mahasiswa Pprogram Sarjana (S-1) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA angkatan 1997/1998 hingga angkatan 2014/2015 diberikan kepada mahasiswa aktif maupun kepada mahasiswa konversi yang harus melakukan registrasi kuliah.
- Keempat : Apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 H.  
14 Februari 2020 M.

**Rektor,**



**Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum**

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Badan Pembina Harian (BPH);
2. Wakil Rektor;
3. Dekan/Direktur;
4. Ketua Lembaga;
5. Ka.Biro;
6. Sekretaris Universitas Muhammadiyah Prof. DR.HAMKA.

**Lampiran Keputusan Rektor**

**Nomor: 117 /A.01.02/2020**

**Tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 H/ 14 Februari 2020 M.**

**KERINGANAN DAN PERCEPATAN PENYELESAIAN  
PERKULIAHAN MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S-1)  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

**A. KEBIJAKAN KERINGANAN**

Paket keringanan dan percepatan penyelesaian perkuliahan sebagai berikut:

**1. WAKTU**

Paket kebijakan ini memberi keringanan bagi mahasiswa untuk menyelesaikan perkuliahannya selama 3 bulan sampai dengan 18 bulan terhitung sejak SK ini ditetapkan.

**2. KEUANGAN**

Untuk mendorong percepatan mahasiswa menyelesaikan pendidikannya maka diberikan keringanan biaya 30% sampai dengan 70%. Keringanan ini dibagi 3 (tiga) kluster sebagai berikut:

- a. Mahasiswa Tahun Akademik 1997/1998 – 2005/2006 diberikan keringanan sebesar 70 %;
- b. Mahasiswa Tahun Akademik 2006/2007 – 2011/2012 diberikan keringanan sebesar 50%;
- c. Mahasiswa Tahun Akademik 2012/2013 – 2014/2015 diberikan keringanan sebesar 30 %.
- d. Keringanan dimaksud dalam huruf a,b dan c di atas mencakup:
  - 1) Bagi mahasiswa konversi, keringanan tersebut dihitung dari seluruh hutang pembayaran BPP, BOP dan SKS yang belum dibayar selama ini dan pembayaran BOP dan SKS untuk 3 semester ke depan.
  - 2) Bagi mahasiswa yang masih aktif, keringanan tersebut dihitung dari BOP dan SKS yang harus dibayar pada semester genap tahun perkuliahan tahun 2019/2020.

**3. ADMINISTRATIF**

Untuk meringankan dan memudahkan pelayanan administrasi mahasiswa, maka Panitia Pelaksana di tingkat Fakultas akan memberikan pelayanan satu pintu, setiap mahasiswa hanya akan berkoordinasi dengan satu orang petugas untuk menyelesaikan semua persoalan administratif yang akan dihadapi.

## **B. PERSYARATAN**

Mahasiswa yang dapat mengikuti dan memperoleh kebijakan keringanan ini disyaratkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Mahasiswa Angkatan Tahun Akademik 1997/1998 hingga Angkatan Tahun Akademik 2014/2015;
2. Bagi mahasiswa yang sudah melewati masa perkuliahan 14 semester atau lebih, diwajibkan melakukan registrasi sesuai ketentuan yang berlaku;
3. Bersedia melunasi seluruh kewajiban sesuai dengan kebijakan keringanan ini;
4. Bersedia mengikuti ketentuan kebijakan keringanan ini dengan disiplin, dituangkan dalam Surat Pernyataan dilengkapi materai yang berlaku.

**Rektor,**



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum